

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, namun juga memiliki kekuatan ekonomis.¹ Salah satu lembaga keagamaan itu adalah wakaf.

Wakaf merupakan bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT karena memberikan harta benda secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawan terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW.

wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat². Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf tidak hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah

¹ Penjelasan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

² Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 21

fiqhiyah, melainkan juga merupakan *phenomena* yang *multiform*, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat.³

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia.⁴ Hal ini tidak aneh karena tanah air kita dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam.⁵ Sekalipun ia merupakan lembaga yang berasal dari ajaran agama Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan diantara ahli hukum bahwa lembaga wakaf itu merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga wakaf itu berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan.⁶

Sebelum adanya UU No 41 tahun 2004, pengelolaan harta wakaf masih sederhana. Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan.⁷ Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di Negara-negara Islam, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih jauh ketinggalan.⁸ Oleh karena itu, dengan lahirnya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pemikiran, tetapi juga berusaha

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9

⁴ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet 2, hlm 235

⁵ Rachmadi Usman, *op cit*, hlm 77

⁶ *Ibid*, hlm 77

⁷ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet 2, hlm 235

⁸ *Loc cit*, hlm 235

membuat inovasi dan langkah terobos dalam mengelola harta wakaf agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.⁹

Pengelolaan wakaf saat ini telah banyak digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.¹⁰ Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung yang dikelola sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.¹¹

Pelaksanaan pemanfaatan harta wakaf, diperlukan nazhir, baik kelompok orang ataupun berbentuk badan hukum. Dipundak nazhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.¹² Posisi nazhir mempunyai peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.¹³ Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi dasar hukum bagi nazhir untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf.

Satu riwayat hadist Rasulullah yang menjadi dasar dan dalil wakaf serta alasan harta wakaf dapat dikelola oleh nazhir yaitu “dari Ibnu Umar RA, bahwa sahabat Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet 2, hlm 237

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 21

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Ibid*, hal 22

¹² Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm 269

¹³ Suhrawardi K. Lubis dkk, *Op.Cit* hlm 177

dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”¹⁴

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilaksanakan secara produktif.¹⁵ Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, dipercaya sebagai nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam tubuh organisasi Muhammadiyah terdapat satu majelis yang khusus melakukan pengelolaan di bidang perwakafan, pertanahan dan kekayaan yang dimiliki persyarikatan.

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Potensi aset Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) se-Indonesia diperkirakan mencapai Rp 10 hingga Rp 15 triliun. Potensi tersebut merupakan kekuatan ekonomi Muhammadiyah yang masih bisa dikembangkan lagi. Selain itu, potensi

¹⁴ Bwi.co.id/dasar_hukum_wakaf.html

¹⁵ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 403

ekonomi itupun banyak disimpan di bank umum.¹⁶ Walaupun begitu, masih banyak harta wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Amal Usaha Muhammadiyah khususnya yang ada di Sumatra Barat.

Secara umum Amal Usaha Muhammadiyah Sumatra Barat terdiri atas:

- 1) Universitas 1 buah
- 2) Baitul Mal wat-Tamwil (BMT): 13 buah
- 3) Rumah Sakit: 2 buah
- 4) Poliklinik 2 buah, rumah bersalin 1 buah
- 5) Balai pengobatan 2 buah
- 6) Badan Pengelola Ekonomi Islam (BPEI) at Taqwa: 3 unit usaha, toko buku, pangkas rambut, wartel dan photo copy.
- 7) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syari'ah 2 buah
- 8) Masjid dan mushalla 291 buah
- 9) Koperasi 10 buah
- 10) Panti asuhan 42 buah
- 11) Apotik 2 buah
- 12) LAZISMU 2 buah
- 13) Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatra Barat: 1 buah.¹⁷

Dari data di atas, jelas bahwa Amal Usaha Muhammadiyah Sumatra Barat tidak hanya mengelola harta wakaf di bidang keagamaan namun juga di bidang pendidikan dan ekonomi produktif. berdasarkan data di atas maka timbul pertanyaan apakah pengelolaan harta wakaf yang telah dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatra Barat sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah sangat menarik untuk diteliti, apakah sesuai

¹⁶www.Republika.co.id/Potensi_Aset_Amal_Usaha_Muhammadiyah_Capai_15_Triliun_Republika_Online.html diakses pada tanggal 21 maret 2014 pukul 14.00 wib

¹⁷<http://sumbar.muhammadiyah.or.id/content-14-sdet-data-amal-usaha.html> diakses pada tanggal 5 juni 2014 jam 10 wib

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bertitik tolak dari kondisi itu, maka dirumuskan usul penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN HARTA WAKAF OLEH AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (NAZHIR)”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah:

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatra Barat dikaitkan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Apa saja jenis harta wakaf yang dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatra Barat?
3. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumateraa Barat dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatra Barat dikaitkan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Mengetahui jenis-jenis harta wakaf yang dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatra Barat.

3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatera Barat dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang dapat dilakukan berupa:

a. Manfaat teoritis

1. dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perwakafan.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni selama kuliah.

b. Manfaat praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran Badan Wakaf Indonesia dan masyarakat pada umumnya, Amal Usaha Muhammadiyah Sumbar khususnya.
2. Agar dapat menjadi pedoman praktis dalam melihat pengelolaan harta wakaf dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada di Sumatera Barat serta sebagai bahan tambahan referensi skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Andalas Padang.

E. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dan solusinya, penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan – tujuan serta memenuhi kebutuhan kongkrit dalam masyarakat.¹⁸ Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sifat Penelitian

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap suatu populasi dan daerah tertentu mengenai sifat-sifat dan karakteristik atau faktor tertentu¹⁹, dalam hal ini pengelolaan harta wakaf oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumbar.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

(1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Bersumber pada data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya.²⁰ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka di Muhammadiyah Sumbar maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal 68

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal 35

²⁰ *Ibid*, hal 52

(2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan dilapangan yaitu diperoleh langsung dari masyarakat.²¹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Amal Usaha Muhammadiyah Sumbar.

b. Jenis Data

(1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan di lapangan melalui penelitian.²² Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana bagaimana pengelolaan harta Wakaf oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumbar dikaitkan dengan UU No. 41 Tahun 2004.

(2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan.²³ Didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti :

(a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas²⁴, dan berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk peraturan perundang-undang

²¹Almaududi (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1942, hlm. 10).

²² *Ibid.*, Hlm. 12.

²³ Almaududi (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1942, hal 11

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.47

atau peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

3) Instuksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

4) Peraturan Pemerintah No. 28. Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

5) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006.

(b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari literatur – literatur dan hasil penelitian berupa :

1) Bagian bahan / buku- buku bacaan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan masalah ini,

2) Keterangan para pakar atau ahli, hasil penelitian yang di publikasikan jurnal hukum ,makalah dan lain – lainnya.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁵. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 114

berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pengelolaan harta wakaf oleh Persyarikatan Muhammadiyah Sumbar. Kemudian sampel yaitu bagian atau sebagian populasi.²⁷ Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan sampel acak di tiga lokasi sampel yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bukittinggi, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Padang Pariaman.

5. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Penulis melakukan identifikasi berdasarkan dokumen – dokumen yang ada untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Wawancara

Adalah melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara penanya dan narasumber agar penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-

²⁶ *Ibid*, hal 118

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 119

masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait diantaranya, pengurus PDM Kota Padang, Pengurus PDM Kota Bukittinggi, pengurus PDM Kab. Padang Pariaman, dan Pengurus PWM Sumatra Barat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan teknik *Editing*, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dengan proses *editing*, kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan penyesuaian terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

Data yang telah melalui proses editing, dianalisis secara kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: merupakan pendahuluan yang bersifat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: berupa uraian tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat hal – hal kajian antara lain :

Tinjauan tentang wakaf, yang berisikan pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, manajemen kenazhiran, ruang lingkup dan jenis harta benda wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Tinjauan umum tentang yayasan.

BAB III: merupakan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang pengelolaan harta wakaf oleh amal Usaha Muhammadiyah, berisikan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada di Kota Padang dan untuk mengetahui peruntukan harta wakaf yang ada pada Amal Usaha Muhammadiyah serta kendala-kendalanya.

BAB IV : merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian ini.